

**EVALUASI PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA DI INSTANSI
PEMERINTAH DAERAH PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA**

*EVALUATION OF PERFORMANCE-BASED BUDGETING IN REGIONAL GOVERNMENT AGENCIES AT
THE REGIONAL ENERGY AND MINERAL RESOURCES OFFICE OF NORTH SULAWESI PROVINCE*

Oleh:

Prisilia Meilita Rawung

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail:

rawunglita@gmail.com

Abstrak: Anggaran berbasis kinerja merupakan pendekatan penganggaran yang menekankan pada hasil atau prestasi kerja. Penganggaran berbasis kinerja menjadi jawaban untuk digunakan sebagai alat pengukuran dan pertanggungjawaban kinerja pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tahapan penyusunan anggaran berbasis kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan anggaran berbasis kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja dengan tahapan penyusunan anggaran berbasis kinerja yaitu perumusan strategi, perencanaan strategik, penyusunan program dan kegiatan, penganggaran, implementasi, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan umpan balik (*feedback*).

Kata Kunci: anggaran, anggaran berbasis kinerja

Abstract: *Performance-based budgeting is a budgeting approach that emphasizes work results or performance. Performance based budgeting is the answer to be used as a tool for measuring and accounting for government performance. This study aims to determine how the basic budget for performance and regional mineral resources of North Sulawesi Province is prepared. The method of analysis used in this research is descriptive method. The results showed that the preparation of performance-based budgeting for the Regional Energy and Mineral Resources Office of North Sulawesi Province was in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation Number 21 of 2011 concerning the second amendment to the Minister of Home Affairs Regulation Number 13 of 2006. Regional Energy and Mineral Resources Office of North Sulawesi Province has compiled a Performance-based budgeting by preparing a basic performance budget, namely the formulation of strategies, strategic planning, preparation of programs and activities, budgeting, implementation, performance reporting, performance evaluation, and feedback.*

Keywords: *budgeting, performance-based budgeting*

PENDAHULUAN**Latar Belakang**

Indonesia adalah negara yang menganut sistem otonomi daerah dalam pemerintahannya. Otonomi daerah adalah salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk memajukan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan kepada publik. Agar tujuan-tujuan dalam otonomi daerah dapat tercapai, pemerintah harus bertindak efektif dan efisien dalam mengelola keuangan daerahnya. Salah satu yang memiliki peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu proses penganggaran (Mulyono 2014:1).

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk menyiapkan anggaran (Mardiasmo 2018:75).

Berbagai variasi dalam sistem penganggaran pemerintah dikembangkan untuk melayani berbagai tujuan termasuk guna pengendalian keuangan, rencana manajemen, prioritas dari penggunaan dana, dan pertanggungjawaban kepada publik. Penganggaran berbasis kinerja diantaranya menjadi jawaban untuk digunakan sebagai alat pengukuran dan pertanggungjawaban kinerja pemerintah. Penganggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. (Sumber : Halim dan Iqbal : 2019).

Pada tahun 2006 Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan mengenai ketentuan anggaran berbasis kinerja ini melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan kemudian diubah lagi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Di dalam peraturan ini disebutkan tentang penyusunan RKA-SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah). Dengan disusunnya RKA-SKPD berarti telah terpenuhi kebutuhan tentang anggaran berbasis kinerja. Anggaran berbasis kinerja menuntut adanya output yang optimal atau pengeluaran yang dialokasikan sehingga nantinya pada setiap pengeluaran harus berorientasi atau bersifat ekonomis, efektif dan efisien pada saat pelaksanaan dan pencapaian suatu hasil (*outcome*).

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu dari satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagai salah satu dari satuan kerja perangkat daerah tentunya ada tuntutan peningkatan kinerja yang baik, maka dari penyusunan anggaran juga harus mencerminkan adanya peningkatan proses penyusunan yang lebih baik. Untuk itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tahapan penyusunan anggaran berbasis kinerja oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tahapan penyusunan anggaran berbasis kinerja di instansi pemerintah daerah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah untuk mengetahui bagaimana tahapan penyusunan anggaran berbasis kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

TINJAUAN PUSTAKA**Akuntansi**

Menurut *Kiesso at all* (2016), akuntansi terdiri dari bagian yang mendasar yaitu identifikasi, pencatatan, dan pengkomunikasian peristiwa ekonomi suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan. Akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pengambil keputusan yang akan membuat keputusan yang dapat mempengaruhi aktivitas bisnis (Harrison, 2015:3).

Akuntansi Pemerintahan

Hasanah dan Fauzi (2017:2) menyatakan bahwa akuntansi pemerintahan dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan. Tujuan akuntansi pemerintahan adalah akuntabilitas, manajerial, dan pengawasan. Akuntansi pemerintahan bersangkutan dengan bidang keuangan negara dari anggaran, sampai dengan pelaksanaan dan pelaporan, termasuk segala pengaruh yang ditimbulkan (Sujarweni 2015b:18).

Anggaran

Menurut Mardiasmo (2018:75) anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk menyiapkan anggaran. Halim dan Iqbal (2019:139) menyimpulkan pengertian anggaran sebagai berikut:

- 1). Merupakan informasi atau pernyataan
- 2). Mengenai rencana atau kebijaksanaan bidang keuangan
- 3). Dari suatu organisasi atau badan usaha
- 4). Untuk suatu jangka waktu tertentu
- 5). Perkiraan penerimaan dan pengeluaran negara
- 6). Yang diharapkan akan terjadi pada suatu periode tertentu

Anggaran sektor publik

Anggaran sektor publik adalah *blue print* organisasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta masa depan yang akan diwujudkan (Mahmudi 2016:59). Anggaran sektor publik berisi rencana yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter atau dalam bentuk sederhana (Mardiasmo 2018:76).

Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tahapan penyusunan RKA-SKPD adalah sebagai berikut:

1. Setelah KUA (Kebijakan Umum APBD) dan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) disepakati bersama kepala daerah dan DPRD melalui nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD.
2. TAPD menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD.
3. Rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. Prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait;
 - b. Alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD;
 - c. Batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD;
 - d. Dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi KUA, PPAS, analisis standar belanja dan standar satuan harga.
4. Surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
5. Berdasarkan surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD, kepala SKPD menyusun RKA-SKPD. Penyusunan RKA-SKPD disusun dengan menggunakan 3(tiga) pendekatan yaitu pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.
6. Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut.
7. Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, standar pelayanan minimal.

Tahapan Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja

Tahap penyusunan anggaran berbasis kinerja mengacu pada proses pengelolaan keuangan daerah dan menurut Mahmudi (2010: 98) tahap tersebut terdiri dari:

- 1). Perumusan Strategi
- 2). Perencanaan Strategik
- 3). Pembuatan Program
- 4). Penganggaran
- 5). Implementasi
- 6). Pelaporan Kinerja
- 7). Evaluasi Kinerja
- 8). Umpan Balik

Penelitian Terdahulu

Nanda dan Darwanis (2016) dalam penelitian yang berjudul Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja pada Pemerintah Daerah (Studi Deskriptif pada Dinas DPKKD Kabupaten Aceh Selatan), bertujuan untuk mengetahui apakah implementasi anggaran berbasis kinerja pada Dinas DPKKD kabupaten Aceh Selatan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja pada Dinas DPKKD kabupaten Aceh Selatan telah berjalan dengan baik sesuai dengan yang diamanatkan oleh Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

Farwitawati, Suroto dan Hadiyati (2016) dalam penelitian yang berjudul Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja pada Pemerintahan Kabupaten Siak Provinsi Riau, bertujuan untuk mengetahui dan melakukan analisis terhadap implementasi anggaran berbasis kinerja pada pemerintah kabupaten Siak terkait penerapan elemen anggaran berbasis kinerja. Hasil penelitian penerapan anggaran berbasis kinerja di kabupaten Siak cukup baik. Dilihat dari sistem anggaran berbasis kinerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2014 walaupun masih mengalami berbagai kendala yaitu kendala yuridis dan kendala administratif.

Ningsih, Wirahadi, dan Fontanella (2018) dalam penelitian yang berjudul Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dengan Konsep *Money Follow Program* Dalam Perencanaan dan Penganggaran Kota Padang, bertujuan untuk mengevaluasi penerapan anggaran berbasis kinerja dengan konsep *Money Follow Program* Dalam Perencanaan dan Penganggaran Kota Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Padang telah menerapkan anggaran berbasis kinerja dengan konsep *Money Follow Program* dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran.

Sofyani dan Prayudi (2018) dalam penelitian yang berjudul Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja di Pemerintah Daerah dengan Akuntabilitas Kinerja "A", bertujuan untuk menguji hubungan beberapa variabel, yakni: implementasi anggaran berbasis kinerja, penyerapan anggaran, akuntabilitas, dan penggunaan informasi kinerja dalam merumuskan perencanaan dan anggaran tahun mendatang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran berbasis kinerja berhubungan positif terhadap penyerapan anggaran dan akuntabilitas SKPD. Selain itu akuntabilitas sebagai acuan dalam perencanaan dan penganggaran untuk periode mendatang. Selain itu pengujian pada Pemda dengan predikat "A" pada level kabupaten/kota juga sangat disarankan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Dimana dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui dan mengevaluai penyusunan anggaran berbasis kinerja di instansi pemerintah daerah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian yang akan diteliti ialah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang bertempat di Jl. Raya Babe Palar No.70 Rike, Provinsi Sulawesi Utara. Waktu yang digunakan untuk penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2020 sampai Januari 2021.

Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data**a. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif berupa sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, dan menggunakan data berupa hasil wawancara dengan narasumber yaitu tentang penyusunan anggaran berbasis kinerja. Data kuantitatif berupa data rencana strategis tahun 2018-2021 dan laporan kinerja tahun 2019 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer berupa data yang diperoleh secara langsung di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

c. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan penelitian ini maka metode pengumpulan data menggunakan data wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara, dilakukan dengan cara bertanya langsung kepadastaf bagian perencanaan dan keuangan, dan pimpinan dalam memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini. Wawancara yang dilaksanakan menggunakan metode wawancara bebas. Dimana peneliti bebas menanyakan apa saja namun tetap memperhatikan kaitan pertanyaan dengan data yang diperlukan. Sehingga hasil yang didapatkan sesuai dengan apa yang terjadi di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara tanpa ada penambahan dan pengurangan dari narasumber.
2. Dokumentasi, yaitu peneliti mengambil gambar atau data yang perlu sebagai penunjang penelitian berupa sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, data rencana strategis tahun 2018-2021 dan laporan kinerja tahun 2019 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Metode dan Proses Analisis

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan keadaan yang ada dalam lapangan kemudian mengadakan analisis data-data yang diperoleh. Pada penelitian ini dilakukan pendeskripsian dan menganalisis segala sesuatu yang berhubungan dengan tahapan penyusunan anggaran berbasis kinerja di instansi pemerintah daerah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Proses analisis data dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Peneliti mengumpulkan data dan menyaring keterangan-keterangan yang diperoleh secara menyeluruh dan detail.
- 2) Peneliti menganalisis terhadap data yang dikumpulkan. Yang dianalisis yaitu tahapan penyusunan anggaran berbasis kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
- 3) Peneliti membandingkan tahapan yang dilakukan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara apakah telah sesuai dengan teori tahapan penyusunan anggaran berbasis kinerja.
- 4) Peneliti menarik kesimpulan mengenai penerapan anggaran berbasis kinerja di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**Hasil Penelitian****Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara**

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) berdasarkan pedoman dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Rencana strategi yang disusun mengandung visi, misi, tujuan, arah, dan kebijakan, program dan kegiatan, serta strategi perencanaan penganggaran yang harus dicapai dalam waktu lima tahun. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menyusun indikator kinerja pada setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai dasar penilaian kinerja. Standar biaya, standar analisis belanja, standar pelayanan minimal yang digunakan dalam penganggaran disesuaikan dengan apa yang dikeluarkan Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini Badan Keuangan. Setiap akhir periode Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara melakukan pengukuran pencapaian target kinerja dengan membandingkan antara target kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dan realisasi kinerja.

Perumusan Strategi

Perumusan strategi adalah tahap awal yang dilakukan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja. Perumusan strategi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk merancang apa yang akan dilakukan dimasa depan. Perumusan strategis organisasi yakni untuk menentukan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah menetapkan **visi, misi, dan tujuan** yang hendak dicapai periode 2016-2021.

Perencanaan Strategi

Rencana strategis disusun sebagai pedoman bagi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam mencakup pelaksanaan program. Pencapaian tujuan dan sasaran ditetapkan sesuai kewenangan dan kapasitas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana yang diatur dalam tugas pokok dan fungsi sebagai aparatur pemerintah. Hal ini terkait pula dengan arah kebijakan dan program pembangunan ESDM yang menjadi acuan dalam menggerakkan potensi untuk pencapaian tujuan dan sasaran dimaksud.

Penyusunan Program dan Kegiatan

Bentuk-bentuk program yang ditetapkan merupakan rencana kegiatan dan aktivitas yang dipilih untuk mewujudkan sasaran strategi. Dalam penyusunan program Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara memiliki kriteria penyusunan yaitu sesuai dengan visi, misi pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan program dan kegiatan harus sesuai dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Penganggaran

Penganggaran dilakukan dengan mengaitkan tujuan program yang jelas dan memiliki indikator kinerja yang disepakati untuk mengukur kinerja program kegiatan. Standar biaya, tolak ukur kinerja, dan standar analisis belanja yang digunakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam penganggaran disesuaikan dengan apa yang dikeluarkan Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini Badan Keuangan.

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Meningkatnya kegiatan pembinaan dan pengembangan serta pembangunan bidang energy	Bauran energy sesuai dengan RUEN
2	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Ratio Elektrifikasi
3	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan serta pengawasan kegiatan rakyat yang merusak lingkungan di Bidang Pertambangan	Jumlah Ijin Usaha Pertambangan yang dibina
4	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan Bidang Geologi dan Air Tanah	Jumlah Lokasi potensi sumber daya mineral dan potensi air tanah.
		Jumlah lokasi potensi mitigasi bencana geologi
		Jumlah pengguna air tanah yang dikomersilkan
		Jumlah titik pemboran air bersih.

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Implementasi

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pimpinan dinas dalam hal ini memonitor pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan. Pada tahap ini bagian akuntansi melakukan pencatatan atas penggunaan anggaran input dan outputnya dalam sistem akuntansi keuangan. Pimpinan dinas bertanggung jawab dalam menciptakan sistem akuntansi yang telah disepakati, dan dapat diandalkan untuk tahap penyusunan anggaran pada periode berikutnya.

Pelaporan Kinerja

Informasi pencatatan dalam tahap implementasi, telah disajikan dalam bentuk laporan kinerja keuangan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Jumlah pendapatan dan belanja yang dianggarkan serta realisasinya termuat dalam laporan yang disusun. Pelaporan kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara memakai aplikasi EKIN yang dibuat oleh BKD

Tabel 2. Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2019 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara

No	SASARAN STRATEGIS	IKU	PROGRAM	KATEGORI CAPAIAN KINERJA			
				B	CB	KB	TB
1.	Meningkatnya kegiatan Pembinaan dan Pengembangan serta Pembangunan Bidang Energi	8	2	-	√	-	-
2.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Serta Pembangunan Bidang Ketenagalistrikan	7	2	√	-	-	-
3.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan serta Pengawasan Kegiatan Rakyat yang Merusak Lingkungan Bidang Pertambangan	8	3	√	-	-	-
4.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Bidang Geologi dan Air Tanah	7	1	√	-	-	-

Ket: B: Berhasil, CB: Cukup Berhasil, KB: Kurang Berhasil, TB: Tidak Berhasil

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Evaluasi Kinerja

Indikator kinerja utama, sasaran strategis tahun 2019 mencapai keberhasilan sebagaimana yang telah ditetapkan. Berdasarkan data-data di atas bahwa indikator kinerja, sasaran secara umum tahun 2019 mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya dan ini disebabkan karena berbagai dukungan baik kemampuan (input) dana, sumber daya manusia yang cukup memadai serta kerjasama yang terjalin antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara serta Pemerintah kabupaten/kota se Provinsi Sulawesi Utara

Umpan Balik (feedback)

Berdasarkan evaluasi kinerja seluruh program kegiatan serta visi misi yang sesuai dengan tugas dan fungsi telah dilaksanakan dengan baik oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan dapat dikatakan berhasil. Sehingga pada periode berikutnya semakin mengalami peningkatan dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja.

Pembahasan**Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara**

Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah melakukan penyusunan anggaran dengan pendekatan kinerja. Dalam penganggaran dilakukan dengan mengaitkan tujuan program yang jelas dan memiliki indikator kinerja, standar biaya, tolak ukur kinerja, dan standar analisis belanja sesuai dengan

yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Tahapan penyusunan anggaran berbasis kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah yaitu perumusan strategi, perencanaan strategi, penyusunan program dan kegiatan, penganggaran, implementasi, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan umpan balik.

Tabel 3. Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara	Keterangan
- Surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan	- Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) berdasarkan pedoman yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	Telah sesuai
- Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut.	- Penganggaran yang dilakukan dengan mengaitkan tujuan program yang jelas - Program/kegiatan yang dianggarkan dikaitkan dengan pendanaan untuk setiap program/kegiatan dan hasil yang diharapkan	Telah sesuai
- Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, standar pelayanan minimal.	- Indikator kinerja yang ditetapkan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD - Standar biaya, standar analisis belanja, standar pelayanan minimum yang digunakan sesuai dengan yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Badan Keuangan).	Telah sesuai
- RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan	- RKA-SKPD disusun dengan memuat program/kegiatan serta rencana pendapatan dan rencana belanja	Telah sesuai

Sumber: Data Olahan

Perumusan Strategi

Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan perumusan strategi dengan menentukan visi, misi, dan tujuan untuk dilaksanakan. Visi, misi, dan tujuan memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya.

Perencanaan Strategi

Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah menyusun rencana strategi berdasarkan tugas dan tanggung jawab untuk mengatur dan melaksanakan program dengan strategi dan kebijakan yang ada. Penyusunan rencana strategi meliputi kebutuhan Provinsi Sulawesi Utara bidang energi dan sumber daya mineral terlebih masyarakat yang lebih baik.

Penyusunan Program dan Kegiatan

Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara menyusun program yang terdiri dari beberapa kegiatan yang berupa kerangka regulasi yang bertujuan untuk memfasilitasi, mendorong kemampuan mengatur kegiatan pembangunan yang dilaksanakan serta berisi tentang kerangka anggaran yang bertujuan menyediakan barang dan jasa publik yang diperlukan masyarakat.

Penganggaran

Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan penganggaran pada setiap program kegiatan. Penganggaran dilakukan dengan mengaitkan tujuan program yang jelas dan memiliki indikator kinerja, standar biaya, standar analisis belanja, standar pelayanan minimum sesuai dengan yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Implementasi

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan program kegiatan telah dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara dilihat dari tabel program, anggaran dan realisasinya walaupun masih ada program yang tidak dijalankan. Tetapi dari setiap program yang dianggarkan telah dilaksanakan dengan baik oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan pimpinan instansi memonitor secara langsung dan bertanggung jawab atas pelaksanaannya.

Pelaporan Kinerja

Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan tugas dan tanggung jawab terhadap program kegiatan dengan baik. Jumlah pendapatan dan belanja yang dianggarkan serta realisasinya termuat dalam laporan yang disusun.

Evaluasi Kinerja

Berdasarkan hasil penelitian, seluruh program kegiatan serta visi misi yang sesuai dengan tugas dan fungsi telah dilaksanakan dengan baik oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Tahap evaluasi dilakukan untuk menjadi pedoman dalam penyusunan program kegiatan dan anggaran untuk periode berikutnya.

Umpan Balik (feedback)

Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara dapat dikatakan berhasil dengan seluruh program kegiatan serta visi misi yang sesuai dengan tugas dan fungsi telah dilaksanakan dengan baik dan menjadi pedoman untuk periode berikutnya untuk semakin mengalami peningkatan.

KESIMPULAN DAN SARAN**Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang penyusunan anggaran berbasis kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
2. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja dengan tahapan penyusunan anggaran berbasis kinerja yaitu perumusan strategi, perencanaan strategik, penyusunan program dan kegiatan, penganggaran, implementasi, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan umpan balik (*feedback*).

Saran

Saran yang dapat diberikan bagi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebaiknya tetap memperhatikan kualitas kinerja yang ada agar pada periode berikutnya, semua rencana serta program kegiatan tetap dijalankan serta dimaksimalkan dengan baik, sehingga pengelolaan dan pengembangan pada energi dan sumber daya mineral di Provinsi Sulawesi Utara semakin meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Farwitawati, Suroto, dan Hadiyati. 2016. Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja pada Pemerintahan Kabupaten Siak Provinsi Riau. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*. Vol.14 No.2. Hal 208-228. <https://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/853>
- Halim dan Iqbal. 2019. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Keempat. Yogyakarta. UPP STIM YKPN.
- Harrison. 2015. *Akuntansi Keuangan*. IFRS. Edisi ke-8 Jilid 1. Jakarta. Erlangga.
- Hasanah dan Fauzi. 2017. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta. In Media.

Kieso, Donald F, Jerry J. Weygandt, Terry D. Warfield. 2016. *Intermediate Accounting. IFRS Edition. Second Edition.* United States: WILEY.

Mahmudi. 2016. *Akuntansi sektor publik.* Edisi revisi. UII Press. Yogyakarta.

Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik.* UPP AMP YKPN. Yogyakarta.

Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik.* Edisi terbaru. Yogyakarta. Andi.

Mulyono. 2014. Analisis Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting) pada Anggaran Belanja Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Yogyakarta. *Skripsi.* Universitas Sanata Dharma. <http://repository.usd.ac.id/17577/>

Nanda dan Darwanis. 2016. Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja pada Pemerintah Daerah (Studi Deskriptif pada Dinas DPKKD Kabupaten Aceh Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi.* Vol.1 No.1. Hal 327-340. <http://jim.unsyiah.ac.id/EKA/article/view/778>

Ningsih, Wirahadi dan Fontanella. 2018. Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dengan Konsep Money Follow Program dalam Perencanaan dan Penganggaran Kota Padang. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen.* Vol.13 No.1. Hal 1-16. <https://core.ac.uk/download/pdf/268097331.pdf>

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan Kedua Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*

Sofyani dan Prayudi. 2018. Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja di Pemerintah Daerah dengan Akuntabilitas Kinerja "A". *Jurnal Akuntansi dan Bisnis.* Vol.13 No.1. Hal 54-64. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jiab/article/view/35755>

Sujarweni dan Wiratna. 2015b. *Akuntansi Sektor Publik.* Yogyakarta. Pustaka Baru Press.